



KABUPATEN PANDEGLANG

PROPINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan suatu pembangunan dan/atau suatu kegiatan usaha serta infrastruktur pada umumnya memiliki potensi menimbulkan dampak berupa terganggunya kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang akhirnya berpengaruh pada ketertiban, kelancaran, keamanan, kenyamanan dan pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat;
- b. bahwa guna mencegah dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pembangunan dan/atau suatu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang efektif, akurat dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5486);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang.
5. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan sebagian hak, tugas dan kewajiban untuk memberikan rekomendasi/persetujuan.

6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis.
7. Tim Evaluasi adalah Tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Andalalin yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
8. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
9. Konsultan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah merupakan tenaga profesional yang menyediakan jasa kepenasihatatan dalam bidang keahlian tertentu.
10. Studi Andalalin adalah studi yang meliputi kajian terhadap jaringan jalan di bagian dalam kawasan sampai dengan jalan disekitar kawasan pusat kegiatan dan/atau pengembangan kawasan baru yang terpengaruh dan merupakan akses jalan dari dan menuju kawasan tersebut.
11. Dampak Lalu Lintas adalah dampak yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan jalan menjadi lebih rendah disebabkan bangkitan dan/atau tarikan perjalanan suatu kegiatan pembangunan dan/atau pengoperasian kawasan pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
12. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, infrastruktur baru dan/atau pengembangan kawasan baru.
13. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
14. Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
15. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang pendukung.
16. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
17. Tingkat Pelayanan Jalan adalah kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
19. Kapasitas Jalan adalah jumlah maksimum kendaraan yang melewati segmen ruas tertentu atau lajur tertentu selama periode waktu tertentu dalam kondisi jalan dan lalu lintas yang umum.
20. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

21. Manajemen kebutuhan lalu lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
22. Penataan lalu lintas/perencanaan pengaturan lalu lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
23. Ijin Lokasi adalah ijin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk memperoleh tanah dan menggunakannya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
24. Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah suatu surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terhadap suatu bangunan sebelum pelaksanaan pembangunan.

BAB II ANDALALIN

Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan:
 1. sekolah atau universitas; dan
 2. lembaga kursus;
 - e. Fasilitas pelayanan umum:
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama; dan
 3. bank.
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga (indoor atau outdoor);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.

- (4) Pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko;
 - e. rumah kos; dan/atau
 - f. permukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum;
 - h. jalan layang (flyover);
 - i. lintas bawah (under pass);
 - j. terowongan (tunnel); dan/atau
 - k. infrastruktur lainnya.
- (6) Kriteria ukuran minimal Andalalin untuk pusat kegiatan, permukiman dan Infrastruktur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) lebih besar 30 % (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) lebih besar 25 % (dua puluh lima persen) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.
- (3) Perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 4

Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pembangun atau pengembang untuk memperoleh:

- a. Izin lokasi;
- b. Izin mendirikan bangunan; atau
- c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

BAB IV
PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 5

- (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan Andalalin.
- (2) Dalam melakukan Andalalin pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki ahli bersertifikat atau tenaga ahli di bidang perencanaan transportasi, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

Pasal 6

- (1) Hasil kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru, pengembangan dan/atau peningkatan kepadatan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan dan/atau peningkatan kepadatan;
 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan dan/atau peningkatan kepadatan.
 - b. perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi:
 1. penjelasan rencana pembangunan baru, pengembangan dan/atau peningkatan kepadatan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan dan pengembangan;
 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan

9. metodologi penyusunan dokumen hasil Andalalin.
- c. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi;
 1. kondisi prasarana dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki dan pesepeda; dan
 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
 - d. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional.
 - e. analisis distribusi perjalanan;
 - f. analisis pemilihan moda;
 - g. analisis pembebanan perjalanan;
 - h. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin, meliputi:
 1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
 - i. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
 1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. persediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi atau kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan.
 - j. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - k. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
 1. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Andalalin oleh Pemerintah;
 2. pemantauan dan evaluasi kesesuaian hasil Andalalin oleh pengembang atau pembangun.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN
DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan

Pasal 7

Tata cara pengajuan dokumen Andalalin adalah sebagai berikut:

- a. pengembang atau pembangun menyampaikan permohonan persetujuan hasil dokumen Andalalin yang disusun oleh lembaga konsultan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- b. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. surat permohonan persetujuan Andalalin menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. permohonan dilampiri:
 - a) dokumen Andalalin;
 - b) hasil Informasi Tata Ruang;
 - c) profil Perusahaan Pengembang atau dikembangkan;
 - d) profil konsultan;
 - e) site plan/peta lokasi kegiatan.

Bagian Kedua
Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mendapat persetujuan atau pertimbangan Andalalin dari Bupati.
- (2) Bupati memberikan pertimbangan teknis lalu lintas apabila dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan permukiman dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan yang persetujuan hasil Andalalin diberikan Menteri atau Gubernur.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh persetujuan atau pertimbangan Andalalin, pengembang atau pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Andalalin Kepada Bupati.
- (2) Bupati memberikan persetujuan atau pertimbangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan uang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan menengah ke atas, rumah susun, apartemen, rumah toko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak di terimanya Dokumen Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 10

- (1) Bupati memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan dan pertimbangan Andalalin kepada Kepala Dinas.
- (2) Pemberian Persetujuan diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Dokumen Andalalin yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim evaluasi dokumen andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Dinas Perhubungan; dan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Tim Evaluasi Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin ; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin.

Pasal 11

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, selanjutnya tim evaluasi meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 12

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;

- b. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Denda administratif;
 - e. Pembatalan Izin; dan/atau
 - f. Pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi administratif atau 90 (Sembilan puluh) hari kalender pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin.

BAB VII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 14

- (1) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dan/atau usaha tertentu diluar kriteria Andalalin yang akan menimbulkan dampak terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas disekitarnya, pengembang atau pembangun wajib mengajukan permohonan pertimbangan studi manajemen lalu lintas terbatas dan atau penataan lalu lintas kepada Kepala Dinas.
- (2) Penataan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berupa kegiatan Kajian Teknis manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas dan/atau Kajian saran teknis setempat yang di keluarkan oleh Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Terhadap pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang telah dibangun di wilayah daerah, sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan di tetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI PANDEGLANG,

Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

Ttd

PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

| No | Jenis Rencana Pembangunan | Ukuran Minimal |
|----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pusat Kegiatan | |
| | a. Kegiatan Perdagangan | |
| | - Pusat perbelanjaan/ritel | 500 m ² luas lantai bangunan |
| | b. Kegiatan Perkantoran | 1000 m ² luas lantai bangunan |
| | c. Kegiatan Industri | |
| | - Industri dan pergudangan | 2500 m ² luas lantai bangunan |
| | d. Fasilitas Pendidikan | |
| | 1) Sekolah/universitas | 500 siswa |
| | 2) Lembaga kursus | Bangunan dengan 50 siswa/waktu |
| | e. Fasilitas Pelayanan Umum | |
| | 1) Rumah sakit | 50 tempat tidur |
| | 2) Klinik bersama | 10 ruang praktek dokter |
| | 3) Bank | 500 m ² luas lantai bangunan |
| | f. Kegiatan Lain | |
| | 1) SPBU | 1 dispenser |
| | 2) Hotel/penginapan | 50 kamar |
| | 3) Gedung Pertemuan | 500 m ² |
| | 4) Restoran | 100 tempat duduk |
| | 5) Fasilitas Olah Raga (indoor atau outdoor) | Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10000 m ² |
| | 6) Bengkel kendaraan bermotor | 2000 m ² luas lantai bangunan |
| | 7) Pencucian mobil | 2000 m ² luas lantai bangunan |
| 2. | Permukiman | |
| | a. Perumahan dan Permukiman | |
| | 1) Perumahan sederhana | 150 unit |
| | 2) Perumahan menengah-atas | 50 unit |
| | b. Rumah Susun dan Apartemen | |
| | 1) Rumah susun sederhana | 100 unit |
| | 2) Apartemen | 50 unit |
| | c. Asrama | 50 kamar |
| | d. Ruko | Luas Lantai keseluruhan |

| 1 | 2 | 2000 m ² |
|----|--|---------------------|
| 3. | Infrastruktur | 3 |
| | a. Infrastruktur | |
| | 1) Akses ke dan dari jalan tol | Wajib |
| | 2) Pelabuhan | Wajib |
| | 3) Bandar udara | Wajib |
| | 4) Terminal | Wajib |
| | 5) Stasiun kereta api | Wajib |
| | 6) Pool kendaraan | Wajib |
| | 7) Fasilitas parkir untuk umum | Wajib |
| | 8) Jalan layang (flyover) | Wajib |
| | 9) Lintas bawah (underpass) | Wajib |
| | 10) Terowongan (tunnel) | Wajib |
| | b. Bangunan / permukiman / infrastruktur lainnya: | |
| | Wajib dilakukan studi Analisis Dampak Lalu Lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan. | |

BUPATI PANDEGLANG,

IRNA NARULITA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN/REKOMENDASI/
PERTIMBANGAN TEKNIS ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS/MANAJEMEN
LALU LINTAS TERBATAS

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI/PERORANGAN*

Pandeglang,.....
Kepada
Nomor : Yth. IBU BUPATI PANDEGLANG
Lampiran : Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Pandeglang.
Perihal : Permohonan Persetujuan / di-
Rekomendasi / Pertimbangan
Teknis Lalu Lintas

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada bupati.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun), yang beralamat di jalan (diisi nama jalan RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota).
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan/Pertimbangan ANDALALIN pengembangan/pembangunan (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan (diisi nama perusahaan Konsultan ANDALALIN).

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(Nama Pemohon)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI/PERORANGAN*

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :.....

Jabatan :.....

Alamat :.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (nama pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan), Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor: Tanggal Bulan Tahun 20..... tentang, dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.
2.
3. Dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangyang berlaku.

.....,.....

Pengembang/Pembangun

Tanda Tangan

Materai Rp.6.000,-

(.....)

BUPATI PANDEGLANG,

IRNA NARULITA